



**YANSEN DICKY SUSENO, S. H.**  
**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**DI SAMARINDA**

- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman  
Republik Indonesia Tanggal 16 Juni 1994  
Nomor : C - 76. HT. 03. 01 - Th 1994
- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 4  
Maret 1996 Nomor : 3 - XI - Tahun 1996

---

AKTA ..... JUAL BELI SAHAM .....

.....

.....

.....

TANGGAL 15 JULI 2004 ..... NOMOR 14 .....

SALINAN : ..... SALINAN .....

---

**KANTOR :**  
**Jl. Veteran 65, Telp. (0541)737021 (Hunting), Fax. 745547**  
**SAMARINDA (75111)**



JUAL BELI SAHAM

Pada hari ini, Kamis, tanggal limabelas Juli dua ribu-  
empat ("15 - 7 - 2004").

Telah menghadap kepada saya, **FERDINAND BUSTANI**,  
**Sarjana Hukum, Candidaat Notaris**, berdasarkan Surat  
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal -  
sembilan Juni dua ribu empat ( 9 - 6 - 2004 ) nomor  
W.13.Dh.AT.02.05-18/2004 pengganti dari **YANSEN DICKY**  
**SUSENO Sarjana Hukum**, Notaris di Samarinda, dengan  
hadirnya saksi-saksi yang tersebut dibahagian akhir akte  
ini dan dikenal oleh saya, Notaris.

1. Tuan **ACHMAD SABRIAN HADI BRAMA RACHMAN**, swasta,  
bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Anggrek  
Bulan nomor 43 Batu Alam Permai;  
yang untuk melakukan perbuatan hukum tersebut  
dalam akte ini telah mendapat persetujuan dari  
isterinya yang juga ikut menghadap pada  
saya, Notaris yaitu:  
- Nyonya **DOLLA WATI**, swasta, bertempat tinggal di  
Samarinda, sama dengan suaminya menghadap Tuan  
**ACHMAD SABRIAN HADI BRAMA RACHMAN**.

**Pihak Kesatu.**

2. Tuan **SUANDI DJAUHARI**, swasta, bertempat  
tinggal di Samarinda, Jalan Bhayangkara nomor 2.

**Pihak Kedua.**

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.  
Penghadap pihak kesatu menerangkan dengan ini  
telah menjual dan menyerahkan kepada penghadap  
pihak kedua, yang menerangkan dengan ini telah





membeli dan menerima penyerahan dari pihak kesatu : ----

MAHAS 123 ( dua belas ) saham yang dimiliki oleh penghadap- ----

Tuan ACHMAD SABRIAN HADI BRAMA RACHMAN dari -----

perseroan terbatas PT. "ETAM BERSAMA LESTARI" -----

berkedudukan di Samarinda, yang didirikan dengan --

akte pendirian tertanggal delapan belas Pebruari ---

seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan -----

( 18 - 2 - 1999 ) nomor 7, yang dibuat dihadapan --

YANSEN DICKY SUSENO, Sarjana Hukum, Notaris di ----

Samarinda yang anggarannya telah memperoleh -

pengesahan dari yang berwenang tertanggal -----

duapuluh delapan Mei seribu sembilan ratus -----

sembilan puluh sembilan ( 28 - 5 - 1999 ) -----

Nomor C-9513 HT.01.01.Th.99 bertalian dengan -----

akte-akte Berita Acara nomor 16 dan nomor 19, ----

yang keduanya tanggal tigabelas Desember dua ribu -

( 13 - 12 - 2000 ) yang keduanya dibuat oleh -----

SURIATI SUUTH, pengganti dari YANSEN DICKY SUSENO, -

Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda. -----

demikian berikut talon-talon dan tanda-tanda -----

deviden yang termasuk saham-saham tersebut. -----

Selanjutnya para penghadap yang bertindak sebagaimana- ----

tersebut diatas menerangkan : -----

bahwa jual-beli saham-saham tersebut diatas dilakukan- ----

dan diterima dengan harga Rp.3.000.000,- -----

( tiga juta rupiah ) jumlah uang tersebut telah -----

dibayar seluruhnya oleh pihak kedua kepada pihak -----

kesatu dan untuk penerimaan uang Rp.3.000.000,- -----

( tiga juta rupiah ) itu oleh pihak kesatu akte ini --

dianggap sebagai tanda-penerimaan atau kwitansinya. -



- bahwa jual-beli ini selanjutnya dilakukan dan

diterima dengan peraturan-peraturan dan

perjanjian-perjanjian sebagai berikut :

#### Pasal 1.

Segala sesuatu yang dijual tersebut mulai hari ini

telah menjadi milik pihak kedua, dan mulai hari ini

juga maka semua keuntungan yang diperoleh dari dan

segala kerugian yang diderita dengan saham-saham

tersebut menjadi milik atau harus dipikul oleh pihak

kedua.

#### Pasal 2.

Segala sesuatu yang dijual tersebut pindah kepada

pihak kedua dalam keadaan pada hari ini, dan pihak

kedua dengan ini melepaskan segala haknya untuk

menuntut pihak kesatu mengenai keadaan segala sesuatu

yang dibelinya tersebut.

#### Pasal 3.

Pihak kesatu menjamin kepada pihak kedua :

- bahwa saham-saham tersebut benar kepunyaannya

dan ia berhak sepenuhnya untuk menjual

dan menyerahkan saham-saham tersebut.

- bahwa saham-saham tersebut tidak digadaikan

tidak diberati dengan tuntutan-tuntutan (beban-

beban atau hak utama atas saham-saham tersebut

dari setiap pihak lain).

- bahwa saham-saham tersebut bebas dari sitaan.

#### Pasal 4.

Pihak kesatu menerangkan dengan ini memberi kuasa

kepada pihak kedua dengan hak memindahkan kuasa ini

dan menarik kembali pemindahan kuasa itu untuk :



a. menerima saham-saham tersebut diatas dari perseroan segera setelah perseroan mengeluarkan saham-saham ini;  
b. mewakili pihak kesatu sepenuhnya dalam segala hal urusan dan tindakan mengenai jual-beli saham dan pemindahan nama saham-saham tersebut diatas kepada nama pihak kedua.

Untuk keperluan-keperluan mana menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat, dan menanda tangani semua akte/surat yang diperlukan dan selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut tanpa ada yang dikecualikan.

Kuasa tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini, yang tanpa adanya kuasa tersebut perjanjian ini tidak akan dibuat, dan kuasa itupun diberikan dengan melepaskan segala aturan-aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang mengatur segala dasar-dasar dan sebab-sebab yang mengakhirkan sesuatu kuasa.

#### Pasal 5.

Segala ongkos yang berhubungan dengan jual-beli ini dan juga ongkos akte ini dipikul oleh pihak kedua.

#### Pasal 6.

Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya pihak-pihak memilih tempat kedudukan umum yang tidak dapat diubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri di



Samarinda. -----

----- DEMIKIAN AKTE INI -----

| Dibuat di Samarinda, pada hari dan tanggal tersebut ---

diatas, dengan hadirnya saksi-saksi : -----

-Insinyur DEASY RISNADEWI dan -----

-MUNIRAH, -----

keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal --

di Samarinda. -----

| Setelah akte ini oleh saya, Notaris dibacakan -----

kepada para penghadap dan para saksi tersebut, maka ----

segera akte ini ditanda tangani oleh para penghadap ----

para saksi dan saya, Notaris. -----

| Dibuat dengan tanpa penambahan, dua coretan dan -----

tanpa coretan dengan penggantian. -----

| Asli minut akte ini telah ditanda tangani dengan -----

sebagaimana mestinya. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----

----- NOTARIS PENGGANTI DI SAMARINDA ----



( FERDINAND BUSTANI, S.H., C.N )